

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022

Faliha Ardhelia Nasution, Tuti Anggaraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

falihanasution4@gmail.com, tuti.anggraini@uinsu.ac.id,

mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

Not the losses it produces, but the failure to maintain cash flow available, is the issue that can result in bankruptcy. Slower than the decline of conventional commercial bank, which was 77,49%, was the decrease of Islamic commercial bank, at 70,13%. This may occur because the borrower finds it challenging to repay the debt, whether out of malice or for other factors beyond the borrower's control. With NPF serving as an intermediary variable, the goal of this study was to ascertain the impact of Musyarakah and Murabahah funding on BSI liquidity. Quantitative SPSS search is employed in this study. 20.0. While for Bank Syariah Indonesia, liquidity is the independent variable (y) and irregular financing intermediate variable (z), the effect of murabahah financing (x₁) and musyarakah (x₂) is the independent or dependent variable. OJK-BSI statistics for the entirety of Indonesia are used in this study as a sample. The study's findings include: 1) that financing through murabahah does not significantly affect the rise in the NPF ratio 2020 to 2022; 2) that financing through musyarakah does not significantly affect financing the NPF ratio from 2020 to 2022; 3) that financing through murabahah is positively related to liquidity but does not significantly affect liquidity; 4) that financing through musyarakah has a positive relationship with liquidity but does not significantly affect liquidity; and 5) Although NPF does not significantly affect liquidity, Non-Performing Financing (NPF) has a positive relationship with liquidity.

Keywords: *Murabahah Financing; Musyarakah Financing; Liquidity; Bad Debt Rate*

ABSTRAK.

Bukan kerugian yang ditimbulkan yang dapat menyebabkan kebangkrutan, tetapi ketidakmampuan untuk mempertahankan sumber daya keuangan. Penurunan bank umum syariah sebesar 70,13% adalah penurunan yang lebih lambat dibandingkan penurunan bank umum konvensional sebesar 77,49%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa nasabah menghadapi kesulitan untuk mengembalikannya karena alasan lain yang di luar kemampuan nasabah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan Murabahah dan Musyarakah berdampak pada likuiditas BSI dan NPF sebagai variabel antara. Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian SPSS 20.0. dalam penelitian ini, pengaruh pembiayaan Murabahah (x₁) dan Musyarakah (x₂) adalah variabel bebas dan terikat, sedangkan likuiditas adalah variabel bebas (y) dan pembiayaan tidak teratur adalah variabel antara (z). Data OJK-BSI untuk seluruh Indonesia digunakan sebagai sampel penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 1) pembiayaan Murabahah tidak memengaruhi peningkatan rasio NPF dari tahun 2020-2022; 2) pembiayaan Musyarakah tidak memengaruhi peningkatan rasio NPF dari tahun 2020-2022; 3) pembiayaan Murabahah memiliki hubungan positif dengan likuiditas tetapi tidak berdampak material pada likuiditas; 4) pembiayaan Musyarakah memiliki hubungan positif dengan likuiditas tetapi tidak berdampak material pada

likuiditas; dan 5) meskipun NPT tidak memengaruhi likuiditas secara signifikan, *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan yang positif dengan likuiditas.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Likuiditas, *Non-Performing Financing* (NPF).

PENDAHULUAN

Di era perbankan, atau lembaga keuangan, ada hubungannya dengan proses pembiayaan dan transaksi. Antrean adalah sistem untuk mengatur operasional agar tertib berdasarkan siapa yang datang terlebih dahulu (Fakri Mursala, Grace Amalia Tondang, 2019). Bank adalah alat yang sangat dikenal untuk mengumpulkan uang tabungan dari masyarakat dan kemudian meminjamkannya kembali untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pasal 1 UU No. 1 Pasal 10 UU No.2 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank adalah tempat menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank akan memperoleh keuntungan dari penyaluran pinjaman tersebut. Bank umum merupakan bank yang menerapkan prinsip “syar” maupun tidak dengan menyediakan jasa lalu lintas pembayaran yang disebutkan dalam pasal 1 dan 3 (Latifah & Subagyo, 2020). Sedangkan perbankan merupakan lembaga dengan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang (Samanto & Hidayah, 2020).


Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah merupakan produk perbankan yang berbasis pada ekonomi Islam. Bank konvensional lebih dulu memberikan pembiayaan kepada masyarakat karena perbankan syariah muncul lebih belakangan dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan asumsi bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, perbankan syariah seharusnya sudah eksis dan besar. Namun, pangsa pasarnya hanya lebih dari 6% (Atika et al., 2021). Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Peraturan Perbankan, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan syariah atau prinsip syariah (Meri Mulyani & Siregar, 2022). Perbankan syariah bertujuan untuk melawan sistem riba yang ada di bank konvensional. Karena keinginan ini didasarkan pada kesadaran tentang praktik Islam Kaffah karena Islam secara jelas dan tegas melarang riba (Masyhuri et al., 2022). Ada beberapa bank syariah di Indonesia. Tiga anak perusahaan terbesar dari tiga bank syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Ketiganya kini telah melebur menjadi Bank Indonesia Syariah (BSI) (Komparasi & Dan, 2022). Bank umum syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992, itu menjadi titik awal untuk penggunaan ekonomi dan keuangan syariah secara luas, terutama di sektor keuangan nasional (Marbun & Jannah, 2022). Sudah jelas bahwa pembiayaan di Bank Syariah tidak sama dengan pembiayaan kredit di Bank Konvensional. Menurut perjanjian yang ditawarkan oleh bank syariah, keuntungan dari pinjaman, atau nisbah, tidak diberikan dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Menurut Undang-Undang

Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang sama dengan hal itu (Paramita & Dalimunthe, 2022).

Dalam Muarif dkk, menyatakan bahwa efektivitas fungsi penalaran perbankan syariah umumnya dipertahankan ketika pertumbuhan dana pinjaman dan pembiayaan relatif tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional dan akses online serta jangkauan online ditingkatkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sehingga meningkatkan efesiesnsi ekonomi perbankan syariah yang lebih baik (Muarif et al., 2019).

Laba dan profitabilitas merupakan salah satu indikator pencapaian kreditibilitas suatu perbankan syariah. Ada beberapa yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah yakni rasio likuiditas, yaitu pembiayaan yang bermasalah dan modal yang berkecukupan. Likuiditas adalah toloukur kemampuan sebuah bank untuk memenuhi kewajiban utang-utangnya dalam waktu yang singkat dan deposennya dapat membayarnya dengan tepat waktu. Ketika sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, maka dapat dikatakan sebagai perusahaan likuid yang mengelola likuiditas untuk measlaah perbankan yang kompleks. Mengelola likuiditas sulit karena sebagian besay uang yang dikelola dikelola bank bersifat publik dan dapat ditarik dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bank perlu mengetahui kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang baik mengetahui bagaimana mengelola likuiditas bank dengan baik, meningkatkan profitabilitas perusahaan dan menghasilkan nilai positif bagi bank (Muarif et al., 2019). Persaingan yang ketat akan membuat setiap bisnis bertahan dan berinovasi untuk menarik perhatian pelanggan sehingga dapat menjadi pilihan pelanggan. Ini karena pertumbuhan bisnis yang pesat (Pasaribu et al., 2023).

Likuiditas menjadi masalah bagi bank umum syariah dari tahun ke tahun. Likuiditas sangat penting bagi bank syariah dalam usahanya, baik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, untuk membiayai nasabah maupun untuk memanfaatkan peluang investasi yang menarik dan produktif. Berikut laporan likuiditas bank umum syariah dan bank umum konvensional.



Gambar 1. Laporan Likuiditas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2021: 25

Berdasarkan gambar di atas, menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, pembiayaan bank umum syariah turun dari 70,12% menjadi 77,49%. Penurunan ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menggunakan dana yang mereka kumpulkan dengan baik atau bahwa mereka masih tertinggal dari bank komersial tradisional dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor riil.

Pembiayaan bermasalah ketika ada kesulitan untuk mengembalikan pinjaman yang diambil oleh klien karena alasan yang berada di luar kemampuan klien atau ketika dana bank syariah dihimpun dari pihak yang memiliki kelebihan dana. (Muarif et al., 2019). Indikator yang digunakan bank syariah untuk mengidentifikasi kredit bermasalah adalah kredit bermasalah (NPF). NPF adalah kondisi dimana nasabah tidak dapat lagi memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang dijanjikan sebelumnya. Selain itu, NPF juga merupakan alat untuk menilai kinerja bank syariah yang merupakan interpretasi dari penilaian aktiva produktif, khususnya untuk penilaian kredit bermasalah.

Adapun Laporan Perkembangan Keuangan Syariah menyajikan perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yakni:



Gambar 2. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Sumber: Laporan Keuangan Perbankan Syariah: 28

Jenis Penggunaan	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2021(yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
Konsumsi	212,10	13,88%	15,21%
Modal Kerja	117,97	-1,49%	4,14%
Investasi	91,79	3,57%	0,16%
Total	421,86	6,90%	8,08%

Gambar 3. Laporan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2021: 28

Gambar di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2021, divisi perbankan syariah tumbuh sebesar 6,90%, melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,08%. Penyebab penurunan ini termasuk penurunan pertumbuhan modal kerja menjadi -1,49% dari 4,14% dan penurunan pembiayaan konsumen menjadi 13,88% dari 15,21% pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan investasi yang mulai pulih sebesar 3,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 0,16% mendorong pertumbuhan positif perbankan syariah. Selanjutnya, rasio NPF Bruto terhadap NPF Bersih tercatat sebesar 2,61% dan 0,94%, masing-masing, dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya sebesar 3,08% dan 1,70%, masing-masing, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Laporan Rasio NPF Perbankan Syariah

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2021: 28

Perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, berikut ini adalah data perkembangan keuangan Syariah dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kekayaan sektor keuangan syariah sebesar Rp2.375,84 triliun pada Desember 2022. Angka tersebut 10,69 persen dibandingkan total aset sektor keuangan tradisional sebesar Rp22.216,95 triliun.

Aset di sektor keuangan syariah terdiri dari aset perbankan syariah, Islamic non-banking finance (ICNB) dan pasar modal syariah. Aset bank syariah sebesar Rp802,26 triliun pada tahun 2022, meningkat 15,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sedangkan aset IKNB syariah senilai Rp146 triliun tumbuh sebesar 21,66 persen per tahun. Pasar modal syariah senilai Rp 1,427 miliar, meningkat 15,54 persen pertahun.



BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Persebaran aset industri keuangan syariah 2022. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 5. Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Sumber : OJK, dipublikasikan oleh Harian Kompas Tanggal 11 April 2023 (BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA)

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah menyatakan bahwa debitur juga lebih sering memilih pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang di mana harga dan keuntungan ditetapkan antara penjual dan pembeli. Ini dapat terjadi ketika bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan, memperdagangkan selisih atau harga beli untuk keuntungan bank; hal ini juga dapat terjadi jika pelanggan berjanji untuk membeli barang yang dipesannya, dan bank dapat meminta pelanggan untuk membayar di muka (Harahap & Siregar, 2020). Kecuali murabah, musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam suatu bisnis yang memberikan dana sedemikian rupa sehingga keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi dana yang diberikan. (Rianti, 2019). Peneliti ingin menyelidiki bagaimana pembiayaan murabahah dan musyarakah berdampak pada likuiditas bank syariah Indonesia dengan mempertimbangkan masalah di atas, dengan non-performing financing sebagai faktor intervensi (studi kasus bank syariah Indonesia 2020–2022).

Tinjauan Pustaka

Rianti menjelaskan bahwa murabahah adalah jenis transaksi jual beli barang di mana harga jualnya terdiri dari harga barang yang dibeli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penjual diwajibkan untuk

menginformasikan pembeli harga barang yang mereka beli (Rianti, 2019). Pemiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli di mana bank membantu nasabah membeli barang atau kebutuhan, dan nasabah membayar berdasarkan harga jual dalam jangka waktu tertentu (Khasanah et al., 2022). Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah bisnis dimana kedua belah pihak berbagi dana dengan keuntungan dan resiko bersama sesuai kesepakatan (Khasanah et al., 2022). Pilar Murabahah terdiri dari: (1) Penjual, yang memasok barang dan kemudian menjualnya kepada pembeli atau anggota; (2) Pembeli, yang membeli barang dan mengeluh tentangnya untuk penjual; (3) Produk yang dibeli: barang yang diperdagangkan, seperti konveyor dan alat, adalah komponen utama bisnis; dan (4) Harga, yang merupakan nilai tukar barang yang akan dijual atau dijual. (5) Ijab Qabul: Kesepakatan yang dibuat setelah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli disebut ijab qabul (Junaidi et al., 2023).

Non Performing Financing (NPF) adalah profitabilitas pembiayaan yang diberikan kepada bank oleh deposan, dengan kata lain NPF adalah tingkat underfinancing bank. NPF dialokasikan ke total pembiayaan saat menghitung pembiayaan jangka panjang. Jika nilai kredit bermasalah lebih rendah, bank akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sebaliknya jika nilai kredit bermasalah tinggi maka bank akan mengalami kerugian akibat kredit bermasalah. Pinjaman macet, yaitu pinjaman dengan kualitas lebih rendah. Rasio NPF ini diberikan dalam rumus berikut (Purwati & Sagantha, 2022):

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Kemampuan untuk dengan cepat memenuhi kebutuhan uang, atau aliran uang, sesuai dengan nilai nominal yang diperlukan untuk operasi perbankan sehari-hari dikenal sebagai likuiditas. Pendanaan likuiditas dapat berasal dari uang tunai atau aset likuid yang sangat baik, seperti obligasi dan deposito jangka pendek. Rumus Funding to Deposit Ratio (FDR) dapat digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank (Khasanah et al., 2022):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan metode deskriptif. Sumber data ini adalah situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini melibatkan seluruh Bank Syariah Indonesia (BSI) di seluruh Indonesia.

Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda yang dapat dipakai untuk mengevaluasi keterkaitan antar variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Analisis jalur tidak diterapkan untuk mengonfirmasi atau menolak keterkaitan sebab akibat yang dihipotesiskan, tetapi analisis jalur digunakan untuk menetapkan keterkaitan antara tiga variabel atau lebih (Ghozali, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil Otoritas Jasa Keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2020-2022 tentang pembiayaan Murabahah (X_1), Musyarakah (x_2), Likuiditas (y), dan NPF (z).

Tabel 1. Data Pembiayaan Murabahah (X_1), Likuiditas (y), dan NPF (z).


NO	TAHUN	X1	Y	NPF Gross (Z)
1	2020	89.844.090	74,52	2,723
2	2021	101.685.560	73,39	2,575
3	2022	124.749.704	79,37	2,27

Sumber: Data BSI tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1, data terlihat jelas pada grafik di bawah ini:



Gambar 5. Data pembiayaan murabahah (x_1) pada tahun 2020-2022



Gambar 6. Data pembiayaan Likuiditas (y) dan NPF (z) pada tahun 2020-2022


Adapun data OJK BSI tentang pembiayaan Musyarakah (x_2) Likuiditas (y), dan NPF (z) terlihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2. Data Pembiayaan Musyarakah (x_2), Likuiditas, dan NPF (z)


NO	TAHUN	X2	Y	NPF Gross (z)
1	2020	53.348.533	74,52	3.334
2	2021	57.554.436	73,39	3.186
3	2022	70.590.511	79,37	2.557

Sumber: Data BSI tahun 2020-2022

Melihat lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Data Pembiayaan Musyarakah (x₂)



Gambar 8. Grafik Likuiditas (y), dan NPF (z)

Ada sejumlah tindakan yang harus dilakukan sebelum dapat melakukan analisis jalur. Yang pertama adalah membuat model berdasarkan gagasan teori dan kemudian menilai asumsi dasar (Aisyah, 2010).

Hasil uji hipotesis pembiayaan murabahah (X₁) dan pembiayaan musyarakah (X₂) terhadap NPF (Z)

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Pembiayaan Murabahah (X₁) dan Pembiayaan Musyarakah (X₂) Terhadap NPF (Z)

Variabel Bebas	T	Unstandardized Coef B	Sig.
Constanta	7,637	2,894	0,083
Pembiayaan Murabahah (X ₁)	-0,683	2,433	0,618
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	-0,540	4,048	0,685

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

Tabel 4. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,564 ^a	,318	-,364	,08940

a. Predictors: (Constant), Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

Dari tabel diatas dapat diperoleh model persamaan pertama sebagaiberikut :

$$Z = 2,894 + 2,433X_1 + 4,048X_2$$

$R^2 = 0,318$ berarti pengaruh variabel pembiayaan murabahah sebesar 31,8% terhadap variabel NPF.

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,475 ^a	,226	-,548	,09525

a. Predictors: (Constant), Musyarakah

b. Dependent Variable: NPF

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

Sedangkan pada tabel diatas dapat diperoleh model persamaan kedua sebagai berikut :

$$Z = 2,894 + 2,433X_1 + 4,048X_2$$

$R^2 = 0,226$ berarti pengaruh variabel pembiayaan musyarakah sebesar 22,6% terhadap variabel NPF.

Tabel 5 menjelaskan tentang pembiayaan murobahah yang memiliki hubungan positif terhadap NPF, sesuai dengan nilai Beta (B). Pada tabel tersebut, diketahui nilai signifikannya sebesar 0,618 yakni lebih besar dari 0,05 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan rasion NPF, hal ini diduga karena ada terjadi kesalahan dari pihak nasabah dan atau pihak bank syariah Indonesia pada pembiayaan murabahah. Menurut Arifin (2005), menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah adalah kesulitan keuangan klien, kesulitan tersebut disebabkan oleh dua faktor di perusahaan klien, yang pertama internal dan kedua eksternal (Aunies, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama, atau H1, yang menyatakan bahwa murabahah tidak berdampak pada peningkatan NPF pada tahun 2020–2022, ditolak. Hal ini diduga disebabkan oleh banyak hal, terutama karena pandemi COVID-19 tahun ini, ketika aktivitas ekonomi masyarakat rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aunies tahun 2020, "Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah", yang menemukan bahwa ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesanggupannya (Aunies, 2020).

Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pada pembiayaan musyarakah, dengan nilai signifikansi 0,685 lebih besar dari 0,05. Hasilnya

menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak memengaruhi rasio NPF pada bank syariah Indonesia (BSI). Hasil ini menunjukkan penolakan terhadap hipotesis kedua, atau H_2 , yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak memengaruhi peningkatan rasio NPF dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwati dan Sagantha dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021)" pada tahun 2022, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Musyarakah memiliki nilai rendah (low) sebesar 22,93 yaitu H. pembiayaan Musyarakah di PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 dan skor tinggi (maks) 29,67 yaitu H. Pendanaan Musyarakah di PT Bank Panin Dubai Syariah rata-rata 27,6528266 pada tahun 2020 dengan Standar Deviasi (Std Dev) sebesar 1,881658. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keuangan Musyarakah (X_2) memiliki sebaran yang lebih kecil karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata yang berarti hasilnya baik dan data yang dihasilkan heterogen dan tidak homogen karena datanya relatif beragam dari saya sendiri. Keduanya digunakan dalam pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendanaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Purwati & Sagantha, 2022).

Hasil uji hipotesis pembiayaan murabahah (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2) dan NPF (Z) terhadap likuiditas (Y)

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2), dan NPF (Z) Terhadap Rasio Likuiditas (Y)

Variabel Bebas	T	Unstandardized Coef B	Sig.
Constanta	6,287	59,375	0,100
Pembiayaan Murabahah (X_1)	1,751	1,554	0,330
Pembiayaan Musyarakah (X_2)	2,270	3,234	0,264
NPF (Z)	-0,081	-3,337	0,949

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

Dari tabel diatas dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

Tabel 7. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,868 ^a	,754	,508	2,22798

a. Predictors: (Constant), Murabahah

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

$$Y = 59,375 - 1,554X_1 + 3,234X_2 + 3,337Z$$

$R^2 = 0,754$ berarti berarti pengaruh variabel pembiayaan murabahah sebesar 75,4% terhadap variable Likuiditas.

Tabel 8. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 ^a	,838	,675	1,81111

a. Predictors: (Constant), Musyarakah

b. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

$$Y = 59,375 - 1,554X_1 + 3,234X_2 + 3,337Z$$

$R^2 = 0,838$ berarti berarti pengaruh variabel pembiayaan musyarakah sebesar 83,8% terhadap variable Likuiditas.

Tabel 9. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,080 ^a	,006	-,987	4,47840

a. Predictors: (Constant), NPF

b. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: SPSS, data diolah 2023.

$$Y = 59,375 - 1,554X_1 + 3,234X_2 + 3,337Z$$

$R^2 = 0,060$ berarti berarti pengaruh variabel pembiayaan musyarakah sebesar 0,60% terhadap variable Likuiditas.

Hasil beta parsial pembiayaan murabahah menunjukkan korelasi positif dengan likuiditas, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji regresi berganda sebelumnya. Ini karena tingkat kepentingan pembiayaan murabahah terhadap likuiditas lebih besar dari 0,05, atau 0,30. Akibatnya, dari tahun 2020 hingga 2022, pembiayaan murabahah tidak berdampak signifikan pada likuiditas (BSI). Meskipun hipotesis tidak signifikan, ia memiliki dampak sebesar 75,4%. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasana et al. pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021", yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak yang signifikan

terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. Hasil perhitungan hipotesis uji-t sebagian menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih rendah dari α ($T_{hitung} > T_{tabel} = 6,727 > 2,035$). Pembiayaan murabahah memengaruhi likuiditas; ketika pembiayaan murabahah meningkat, likuiditas juga meningkat, dan ketika pembiayaan murabahah menurun, likuiditas juga menurun (Khasanah et al., 2022).

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki korelasi positif dengan likuiditas. Pembiayaan musyarakah tidak berdampak pada likuiditas berdasarkan signifikansi. Ini didasarkan pada hasil perhitungan: nilai signifikansi pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas sebesar 0,264 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa kecil besarnya rasio likuiditas bank syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2020–2022 tidak dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah. Studi ini menolak H4, yang berarti pembiayaan musyarakah tidak berdampak pada likuiditas. Namun, tabel didasarkan pada tabel Ringkasan, yang menunjukkan pengaruh pembiayaan musyarakah sebesar 83,8% terhadap likuiditas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah et al. dengan judul "Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021" pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. Hasil perhitungan uji hipotesis parsial dengan uji-t menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih tinggi dari α ($\alpha = 0,05$; 0,955 lebih besar dari 0,05) dan/atau t_{hitung} lebih rendah dari t_{tabel} ($T_{hitung} < T_{tabel} = 0,057 < 2,035$). Jika pembiayaan musyarakah meningkat, likuiditas juga meningkat; jika pembiayaan musyarakah menurun, likuiditas juga menurun.

Hasil pengujian nilai beta secara parsial menunjukkan bahwa NPF memiliki korelasi positif dengan likuiditas; namun, nilai kepentingan NPF terhadap likuiditas tidak berpengaruh, berkisar antara 0,949 dan 0,05. Artinya, likuiditas bank syariah tidak dipengaruhi oleh rate MFN. Klaim H5 bahwa rasio MFN tidak mempengaruhi likuiditas dibantah oleh penelitian ini. Selain itu, dampak FNP terhadap likuiditas adalah 0,60%. Studi sebelumnya oleh Kurniasari et al. dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Likuiditas (FDR) Cimb Niaga Syariah Periode 2015-2019" pada tahun 2020, menemukan bahwa DPK, NPF, dan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas CIMB Niaga Syariah (FDR) dari tahun 2015 hingga 2019. Sebaliknya, pengaruh DPK, NPF, dan ROA Variabel lain yang tidak diaudit memengaruhi bagian likuiditas (FDR) DPK, NPF, dan ROA sebesar 35,4%, dan bagian yang tersisa sebesar 64,6% dipengaruhi oleh variabel lain (Kurniasari et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan Murabahah tidak memengaruhi signifikan terhadap peningkatan rasio NPF dari tahun 2020-2022.
2. Pembiayaan Musyarakah tidak memengaruhi signifikan terhadap pembiayaan rasio NPF dari tahun 2020-2022
3. Pembiayaan Murabahah memiliki hubungan positif terhadap likuiditas namun tidak memengaruhi signifikan terhadap likuiditas.
4. Pembiayaan Musyarakah memiliki hubungan positif terhadap likuiditas namun tidak memengaruhi signifikan terhadap likuiditas.
5. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan positif terhadap likuiditas tetapi NPF tidak memengaruhi secara signifikan terhadap likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, Imsar, & Marliyah. (2021). Strategy Analysis Of Sales Growth Financing Islamic Bank By Take Over From Conventional Bank. *Human Fallah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 8*.(Syariah, Hiwalah, Qardh, Ijarah, Murabahah, Syirkah), 1.
- Aunies, Rr. M. I. F. (2020). *Analisis Faktor Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fakri Mursala, Grace Amalia Tondang, S. A. (2019). Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi). *Vol. 2. No. 3 Juli 2022 Page 490-496 E-Issn : 2774-4221, 2(3)*, 9-25.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Sainteks*, 561-567.
- Junaidi, A. N., Nasution, M. I. P., & 3, S. S. A. S. (2023). Analisis Prosedur Manajemen Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 1-23.
- Khasanah, N. L. K., Iswandi, I., & Prawoto, I. (2022). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *Journal Of Islamic Law*, 6(2), 203-226.
- Komparasi, B. S. I., & Dan, S. (2022). Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Dinamika Bisnis*, 1(2), 43-57.
- Kurniasari, I. A. Y. U., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Likuiditas (Fdr) Cimb Niaga Syariah Periode 2015-2019*.

- Latifah, L., & Subagyo, J. (2020). Sejarah Embrio Bank Islam Luluk. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 02(02), 69–85. [Http://Www.Ejournal.Steikassi.Ac.Id/Index.Php/111/Article/View/26](http://Www.Ejournal.Steikassi.Ac.Id/Index.Php/111/Article/View/26)
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Pt. Bprs Puduarta Insani Cabang Uinsu. *Saujana: Jurnal Perbankan ...*, 04(01), 71–89. [Http://Www.Ejournal.Steikassi.Ac.Id/Index.Php/111/Article/View/56%0ahttp://Www.Ejournal.Steikassi.Ac.Id/Index.Php/111/Article/Download/56/39](http://Www.Ejournal.Steikassi.Ac.Id/Index.Php/111/Article/View/56%0ahttp://Www.Ejournal.Steikassi.Ac.Id/Index.Php/111/Article/Download/56/39)
- Masyhuri, M., Tarigan, A. A., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Maqashid Syari'ah Pada Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Btn Syariah Medan). *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 25. [Https://Doi.Org/10.30829/Hf.V9i2.13387](https://Doi.Org/10.30829/Hf.V9i2.13387)
- Meri Mulyani, & Siregar, W. M. (2022). Analisis Nonperforming Financing (Npf) Pada Bsi Kcp Manggeng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2019). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018. *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance*, 3(1), 36–55. [Https://Doi.Org/10.24952/Tijaroh.V5i2.1896](https://Doi.Org/10.24952/Tijaroh.V5i2.1896)
- Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bsi Kc Medan Adam Malik. *Jurnal Masharif Al ...*, 7(30), 1220–1232. [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Mas/Article/View/13612](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Mas/Article/View/13612)
- Pasaribu, N. K., Anggraini, T., & Ilhamy, M. L. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Mitra Bisnis Pada Pt. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Medan. *Eksya*, 10(1), 1–52. [Https://Doi.Org/10.21608/Pshj.2022.250026](https://Doi.Org/10.21608/Pshj.2022.250026)
- Purwati, & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Periode 2017-2021). 3(1), 290–311.
- Rianti, F. A. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing*, 1(1), 58–82.
- Samanto, H., & Hidayah, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt Bank Bri Syariah (Persero) 2013-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 709. [Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V6i3.1479](https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V6i3.1479)